

## Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pinjam Pakai Barang Bukti

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa

No. SK : Besar

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin pinjam pakai barang bukti
2. Identitas pemohon
3. Bukti kepemilikan barang bukti

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima permohonan pinjam pakai barang bukti
2. Panmud Pidana meneliti kelengkapan permohonan pinjam pakai barang bukti
3. Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan pinjam pakai barang bukti
4. PP menetik konsep penetapan pinjam pakai barang bukti
5. Hakim menandatangani penetapan pinjam pakai barang bukti
6. Panmud Pidana mengirimkan tembusan penetapan pinjam pakai barang bukti kepada penuntut umum
7. Petugas PTSP menyerahkan penetapan pinjam pakai barang bukti

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penetapan Pinjam Pakai Barang Bukti

### Pengaduan Layanan

## Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Jl. Garuda No.105, Labuan Sumbawa, Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Bar. 84311 84311 037121531

<http://pn-sumbawabesar.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

1. Secara Tertulis melalui Pos ke alamat Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB Jalan Garuda No. 105, Sumbawa Besar
2. Meja Pangaduan di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Kelas IB
3. SIWAS
4. Email : pnsumbawabesar13@gmail.com
5. Meja PTSP Pidana : 082188514711

